

**PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI BERDASARKAN JUAL
BELI DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Megister Kenotariatan*



Oleh :

M. RIZKAL AL AMIN

1920122011

Pembimbing :

Dr. Hengki Andora, S.H., LLM

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI BERDASARKAN JUAL
BELI DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

M.Rizkal Al Amin, 1920122011, Magister Kentoariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas Tahun 2023, 99 Halaman

ABSTRAK

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. kata ini berasal dari Bahasa latin Capitastrum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian yang tegas Cadastre adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan). Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pendaftaran yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadis. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN), untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN sedangkan pendaftaran tanah sporadis dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar. Pengertian jual beli secara umum adalah perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian Perjanjian Jual beli dibawah tangan adalah perikatan perjanjian antar pihak yang tanpa disertai dengan akta otentik oleh Notaris ataupun tanpa melibatkan Notaris.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Jual Beli Dibawah Tangan